



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN  
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA BANJARMASIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian;
13. Peraturan Daerah kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Kota Banjarmasin.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Banjarmasin.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

12. Koordinasi pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
14. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari pelaksana urusan pemerintahan.
15. Obyek pemeriksaan atau disebut dengan obrik adalah pelaksana urusan pemerintahan di Kota Banjarmasin yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Sekolah, Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin.
16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
18. APIP Daerah adalah Inspektorat Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Banjarmasin untuk dan atas nama Walikota Banjarmasin.
19. Inspektur Pembantu Wilayah atau selanjutnya disebut Irbanwil adalah Pejabat struktural yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi /satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota dan kecamatan serta kelurahan.
20. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Auditor Kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin.
21. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
22. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran
23. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.

BAB II  
RUANG LINGKUP PENGAWASAN  
Pasal 2

- a. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh walikota Banjarmasin dibantu oleh Inspektorat Daerah Kota Banjarmasin dilaksanakan dalam bentuk audit, reuiu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- b. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
  - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
  - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- d. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip APIP meliputi:
  - a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
  - c. reuiu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
  - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya
  - e. penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
  - f. *monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.*

BAB III  
PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Ketentuan  
Umum

Pasal 4

Pengawasan dilakukan melalui :

- a. kegiatan audit;
- b. reuiu;
- c. monitoring;
- d. evaluasi;

- e. pemantauan;
- f. bimbingan teknis;
- g. koordinasi;
- h. konsultasi; dan
- i. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Pengawasan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
- (2) Tim pemeriksaan berkala ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan tim terdiri dari :
  - a. pengendali mutu yang dijabat oleh Inspektur dengan tugas melakukan reviu atas program kerja pemeriksaan, pokok-pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - b. koordinator pengawas yang dijabat oleh Inspektur Pembantu atau sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim;
  - c. pengendali teknis yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu bersertifikasi Pengendali Teknis dengan tugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;
  - d. ketua tim yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan jabatan minimal Ahli Muda atau Pejabat eselon IV bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervise pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Anggota Tim; dan
  - e. anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP dan/atau eselon IV dan/atau staf pendukung.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - b. reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - c. reviu pengadaan Barang dan Jasa;

- d. reviu dokumen perencanaan;
- e. reviu atas Rencana Kegiatan Anggaran dan
- f. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah.

- (2) Tim pelaksana Reviu ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan
- (2) Walikota menugaskan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoring.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :
  - a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
  - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Banjarmasin atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf f dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun SKPD tertentu
- (2) Tim pelaksana Bimbingan teknis ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
- (2) Tim Koordinasi ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai koordinator adalah Sekretaris.
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat diberikan oleh APIP atas permintaan pelaksana urusan pemerintahan baik dilakukan di kantor Inspektorat Kota Banjarmasin maupun tempat lain dengan APIP sebagai narasumber.
- (2) Konsultasi yang diberikan oleh APIP kepada pelaksana urusan pemerintahan di kantor Inspektorat Kota Banjarmasin diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat laporan hasil konsultasi.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di SKPD yang disampaikan kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.



- (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.
- (4) Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan.
- (5) APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (6) Koordinasi dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberian informasi;
  - b. verifikasi;
  - c. pengumpulan data dan keterangan;
  - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
  - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing antara:
  - a. inspektorat jenderal Kementerian, inspektorat jenderal kementerian terkait, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota; dan
  - b. kepolisian dan/atau kejaksaan.
- (8) Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.
- (10) Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelaksana pengawasan dapat :

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali
- c. obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. meminta keterangan kepada seseorang; dan
- e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan  
Pasal 14

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan Sistematika Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Peraturan Inspektur.

Pasal 15

Walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kota dan pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, wakil kepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah dibantu oleh inspektorat.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
- (6) Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota setiap semester.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana pengawasan diberikan biaya pengawasan berdasarkan kriteria beban kerja dan risiko profesi.
- (2) Besaran biaya pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Pelaksana pengawasan wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII  
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 20

- (1) Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan Walikota yang memberikan hak dan kewajiban kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Desember 2018  
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 87

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 87 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA  
BANJARMASIN

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

1. Pengawasan internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola;
2. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kota Banjarmasin yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. mewujudkan peran apip yang efektif;
  - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA